



P E N E T A P A N

Nomor 242/Pdt.P/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Cai Ngo, tempat tanggal lahir Toho , 11 Agustus 1964 ,Agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Komp. Palem Indah B-12 Rt.006 Rw.005 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat;
Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Pemohon menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Mei 2022 mencabut surat permohonannya;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon tersebut dicabut, maka terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Register nomor 242/Pdt.P/2022 PN Ptk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2022 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** oleh **Kurnia Dianta Ginting,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Sy.Riva Kurnia.T.,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sy.Riva Kurnia,T , S.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| Materai | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)